



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Alamat: Jl. Suka Syukur No.22, Tels. (0541) 701114 Tels. (0541) 701145
 E-mail: kankab@kabi.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 151/1409/2011

TENTANG

MEMOTIVASI, MENYERIKAS, MELAKSANAKAN DAN MENYIEMKAN HASIL BELAJAR

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menyebutkan :**
1. UU No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Agama No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam
 4. Peraturan Menteri Agama No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam
 5. Peraturan Menteri Agama No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam
 6. Peraturan Menteri Agama No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam
 7. Peraturan Menteri Agama No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam
 8. Peraturan Menteri Agama No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam
 9. Peraturan Menteri Agama No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam
 10. Peraturan Menteri Agama No. 1/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam
- Mengingat :**
1. Pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan
 2. Pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan
 3. Pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan
 4. Pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan
 5. Pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan
 6. Pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan
 7. Pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan
 8. Pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan
 9. Pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan
 10. Pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan

MENGUNDHIKAN

- Menetapkan :**
- Paragraf**
1. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf e Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 6. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf f Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 7. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 8. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf h Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 9. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf i Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 10. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf j Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Endang**
1. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf k Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf l Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf m Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf n Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf o Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 6. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf p Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 7. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf q Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 8. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf r Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 9. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf s Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 10. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf t Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Endang**
1. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf u Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf v Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf w Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf x Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf y Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 6. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf z Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 7. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf aa Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 8. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf ab Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 9. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf ac Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 10. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf ad Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Endang**
1. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf ae Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf af Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf ag Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf ah Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf ai Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 6. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf aj Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 7. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf ak Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 8. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf al Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 9. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf am Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 10. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf an Undang-Undang No. 11/2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional


 Endang
 Kepala Kantor Wilayah
 Kementerian Agama
 Provinsi Kalimantan Barat